



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Alias Sahrudi Bin Sakar (alm);
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 03 Rt.044 Rw.003 Desa/Kel. Gunung Agung
Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah
Provinsi. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rudi Alias Sahrudi Bin Sakar (alm) ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI Alias SAHRUDI Bin SAKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki"**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y93 Dengan Nomor Imei1: 864479046174778, Imei2: 864479046174760;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop dengan No. Pot. Be 3732 Tj, No. Ka Mh1/fs116gk349307, No. Sin: Jfs-1343681, Warna Putih Hitam, Tahun 2016, A.n. Tukul;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Nomor Q426;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Koperasi/ Bmt Assyafilyah Berkah Nasional;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TUKUL HARYONO Bin SANDI;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RUDI alias SAHRUDI Bin SAKAR (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. ASEP (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya RT. 006, RW. 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju kerumah Sdr. ASEP (DPO) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah Sdr. ASEP lalu Terdakwa mengajak Sdr. ASEP untuk mencuri di daerah Unit II tulang Bawang dengan berkata ***“ayok kita cari lokak motor”***, lalu Sdr. ASEP (DPO) menjawab ***“iya, nyari lokak motor dimana”***, lalu oleh Terdakwa dijawab ***“diseputaran pasar unit 2, kita sembari berjalan mencari sasaran di rumah-rumah warga”*** kemudian oleh Sdr. ASEP dijawab ***“iya”***. Setelah Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) menuju ke arah Unit II dengan mengendarai sepeda motor honda beat merah putih milik Sdr. ASEP (DPO). Sesampainya di Unit II kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) mencari lokasi yang sepi, dan sesampainya di Kampung Tri Tunggal Jaya RT. 006, RW. 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) berhenti di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan berjalan menuju rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI, sedangkan Sdr. ASEP (DPO) tetap berada diatas motor dan berugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian sesampainya di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI kemudian Terdakwa langsung membuka secara paksa jendela rumah Saksi TUKUL HARYONO dengan cara mencongkel bagiankunci grendel hingga rusak menggunakan obeng (daftar pencarian barang) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan setelah jendela tersebut dapat dibuka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar ANGGA PRAYOGA Bin TUKUL HARYONO dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO (daftar pencarian barang), selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah dapur belakang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam, dimana kunci kontak motor tersebut masih terpasang. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan dibawa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi TUKUL HARYONO, sesampainya di jalan depan rumah saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ASEP meninggalkan rumah Saksi TUKUL HARYONO dan menuju kearah jalan Lintas Timur pasar Unit 2;

Bahwa sesampainya di Alfamart Gunung Batin kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP berhenti disamping Alfamart Gunung Batin dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam hasil pencurian tersebut dibawa oleh Sdr. ASEP untuk dijual sedangkan Terdakwa tetap menunggu disamping Alfamart Gunung Batin. Beberapa waktu kemudian Sdr. ASEP kembali dengan diantar oleh seseorang yang diketahui merupakan pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP pulang menuju rumah Sdr. ASEP dan setelah sesampainya di rumah Sdr. ASEP kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam tersebut dibagi antara Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) dan masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menghadiri acara hiburan organ tunggal di Gunung Agung 1 (satu) buah handphone merek VIVO hasil pencurian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu). Uang Hasil penjualan barang curian berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ASEP, mengakibatkan saksi SUYANA Bin DAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **RUDI alias SAHRUDI Bin SAKAR (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. ASEP (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya RT. 006, RW. 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju kerumah Sdr. ASEP (DPO) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah Sdr. ASEP lalu Terdakwa mengajak Sdr. ASEP untuk mencuri didaerah Unit II tulang Bawang dengan berkata ***"ayok kita cari lokak motor"***, lalu Sdr. ASEP (DPO) menjawab ***"iya, nyari lokak motor dimana"***, lalu oleh Terdakwa dijawab ***"diseputaran pasar unit 2, kita sembari berjalan mencari sasaran di rumah-rumah warga"*** kemudian oleh Sdr. ASEP dijawab ***"iya"***. Setelah Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) menuju ke arah Unit II dengan mengendarai sepeda motor honda beat merah putih milik Sdr. ASEP (DPO). Sesampainya di Unit II kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) mencari lokasi yang sepi, dan sesampainya di Kampung Tri Tunggal Jaya RT. 006, RW. 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) berhenti di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan berjalan menuju rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI, sedangkan Sdr. ASEP (DPO) tetap berada diatas motor dan berugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI kemudian Terdakwa langsung membuka secara jendela rumah Saksi TUKUL HARYONO dan setelah jendela tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar ANGGA PRAYOGA Bin TUKUL HARYONO dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO (daftar pencarian barang), selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah daput belakang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam, dimana kunci kontak motor tersebut masih terpasang. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan dibawa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi TUKUL HARYONO, sesampainya di jalan depan rumah saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ASEP meninggalkan rumah Saksi TUKUL HARYONO dan menuju kearah jalan Lintas Timur pasar Unit 2;

Bahwa sesampainya di Alfamart Gunung Batin kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP berhenti disamping Alfamart Gunung Batin dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam hasil pencurian tersebut dibawa oleh Sdr. ASEP untuk dijual sedangkan Terdakwa tetap menunggu disamping Alfamart Gunung Batin. Beberapa waktu kemudian Sdr. ASEP kembali dengan diantar oleh seseorang yang diketahui merupakan pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP pulang menuju rumah Sdr. ASEP dan setelah sesampainya di rumah Sdr. ASEP kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam tersebut dibagi antara Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) dan masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menghadiri acara hiburan organ tunggal di Gunung Agung 1 (satu) buah handphone merek VIVO hasil pencurian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu). Uang Hasil penjualan barang curian berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ASEP, mengakibatkan saksi SUYANA Bin DAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tukul Haryono Bin Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan No. Pol: BE 3732 TJ, No. Ka: MH1JFS116GK349307, No. Sin: JFS1E-1343681, warna putih hitam, tahun 2016, a.n. TUKUL HARYONO dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 dengan nomor IMEI1: 864479046174778, IMEI2: 064479046174760, warna ocean blue, dengan menggunakan kartu IM3 nomor 0856-0902489;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan No. Pol: BE 3732 T4 tersebut tsebelum hilang oleh anak saksi yang bernama ANGGA PRAYOGA diparkirkan di ruang dapur dan posisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 tersebut diletakkan di dalam kamar anak Saksi yang bernama DIAS APRILIA PUTRI dengan posisi sedang dicas, dan sebelum hilang pada saat itu sepeda motor beat pop tersebut oleh ANGGA PRAYOGA tidak dikunci stang dan tidak dikunci ganda serta kunci kontak terpasang pada motor tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 23.00 Wib, Saksi Tukul Haryono sedang tidur di rumah, kemudian sekira jam 00.00 Wib, anak Saksi Tukul Haryono yang bernama ANGGA PRA YOGA baru pulang dengan membawa sepeda motor honda beat pop. Sesampainya di rumah, ANGGA PRAYOGA langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang dapur rumah dengan posisi kontak motor masih berada dikendaraan, kemudian ANGGA PRAYOGA langsung tidur kedalam kamarnya. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, Saksi Tukul Haryono dibangunkan oleh ANGGA PRAYOGA dan memberitahukan kepada Saksi Tukul Haryono jika pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Tukul Haryono bangun dari tidur

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



dan bersama ANGGA PRAYOGA mengecek sepeda motor yang berada di ruang dapur namun motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Tukul Haryono memeriksa bahwa HP milik DIAS APRILIA PUTRI yang berada di dalam kamar sedang dicas juga sudah tidak ada. Kemudian Saksi Tukul Haryono dan ANGGA PRAYOGA keluar dari dalam rumah untuk mencari sepeda motor dan HP tersebut yang telah hilang dengan dibantu oleh Saksi EDI SUTRISNO dan ANGGI MUTOHIR ke arah Unit 2, namun sepeda motor dan HP tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Tukul Haryono sehingga kunci gerendelnya rusak, kemudian setelah rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sepeda motor yang berada di ruang dapur dan mengambil HP yang berada di dalam kamar, kemudian pelaku kabur melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa Situasi pada saat kejadian adalah pada malam hari dan penerangan cahaya terang karena lampu ruang teras, ruang dapur dan ruang kamar pada saat kejadian lampu tersebut menyala;

- Bahwa Saksi Tukul Haryono menerangkan membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2016 dalam keadaan baru di dealer Honda Sirn pang lima, dan saksi Tukul Haryono membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dengan DP Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) selama 33 bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah, dan tidak memiliki izin atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Tukul Haryono mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat kejadian melainkan saat di kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Edi Sutrisno Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tukul Haryono merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



dongan No. Pol: BE 3732 TJ, No. Ka: MH1JFS116GK349307, No. Sin: JFS1E-1343681, warna putih hitam, tahun 2016, a.n. TUKUL HARYONO dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 dengan nomor IMEI1: 864479046174778, IMEI2: 064479046174760, warna ocean blue, dengan menggunakan kartu IM3 nomor 0856-0902489, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 00.30 WIB, di rumah Saksi Tukul Haryono yang beralamatkan di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 006 Rw 001 Kee. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 01.00 Wib, Saksi Edi sedang berada di rumah sedang tidur. Kemudian Saksi Edi mendengar suara “maling-maling”, lalu saksi Edi bangun dari tidur dan keluar rumah menghampiri suara tersebut. Satalah itu Saksi Edi melihat bahwa yang berteriak maling-maling adalah Saksi Tukul Haryono, lalu saksi Edi menanyakan ada apa, dan dijawab oleh Saksi Tukul Haryono bahwa sepeda motor hilang dan HP yang berada di rumah Saksi Tukul Haryono telah diambil orang. Setelah itu Saksi Edi merbantu Saksi Tukul Haryono mencari sepeda motor dan HP tersebut yang telah hilang kearah seputaran jalan bersama Saksi Anggi, namun sepeda motor dan HP tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Tukul Haryono sehingga kunci gerendelnya rusak, kemudian setelah rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil sepeda motor yang berada diruang dapur dan mengambil HP yang berada didalam kamar, kemudian pelaku kabur melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat kejadian melainkan saat di kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Angga Prayoga Bin Tukul Haryono, yang dibacakan di persidangan telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 00.30 WIB, di rumah Saksi Tukul Haryono yang beralamatkan di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 006 Rw 001 Kee. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dongan No. Pol: BE 3732 TJ, No. Ka: MH1JFS116GK349307, No. Sin: JFS1E-1343681, warna putih hitam,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



tahun 2016, a.n. TUKUL HARYONO dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 dengan nomor IMEI1: 864479046174778, IMEI2: 064479046174760, warna ocean blue, dengan menggunakan kartu IM3 nomor 0856-0902489;

- Bahwa saksi menerangkan posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan No. Pol: BE 3732 T4 tersebut tsebelum hilang oleh anak saksi yang bernama ANGGA PRAYOGA diparkirkan di ruang dapur dan posisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 tersebut diletakkan di dalam kamar anak Saksi yang bernama DIAS APRILIA PUTRI dengan posisi sedang dicas, dan sebelum hilang pada saat itu sepeda motor beat pop tersebut oleh ANGGA PRAYOGA tidak dikunci stang dan tidak dikunci ganda serta kunci kontak terpasang pada motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 01.00 WIB, Saksi Tukul Haryono dibangunkan oleh Saksi Angga dan memberitahukan kepada Saksi Tukul Haryono jika pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Tukul Haryono bangun dari tidur dan bersama Saksi Angga mengecek sepeda motor yang berada di ruang dapur namun motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Tukul Haryono memeriksa bahwa HP milik DIAS APRILIA PUTRI yang berada didalam kamar sedang dicas juga sudah tidak ada. Kemudian Saksi Tukul Haryono dan Saksi Angga keluar dari dalam rumah untuk mencari sepeda motor dan HP tersebut yang telah hilang dengan dibantu oleh Saksi EDI SUTRISNO dan Saksi ANGGI MUTOHIR ke arah Unit 2, namun sepeda motor dan HP tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Tukul Haryono sehingga kunci gerendelnya rusak, kemudian setelah rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil sepeda motor yang berada di ruang dapur dan mengambil HP yang berada didalam kamar, kemudian pelaku kabur melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Tukul Haryono mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan No. Pol: BE 3732 TJ, No. Ka: MH1JFS116GK349307, No. Sin: JFS1E-1343681, warna putih hitam, tahun 2016, a.n. TUKUL HARYONO dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 dengan nomor IMEI1: 864479046174778, IMEI2: 064479046174760, warna ocean blue, dengan menggunakan kartu IM3 nomor 0856-0902489 bersama dengan ASEP (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 00.30 WIB, di rumah Saksi Tukul Haryono yang beralamatkan di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 006 Rw 001 Kee. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju kerumah Sdr. ASEP (DPO) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah Sdr. ASEP lalu Terdakwa mengajak Sdr. ASEP untuk mencuri didaerah Unit II tulang Bawang dengan berkata "ayok kita cari lokak motor", lalu Sdr. ASEP (DPO) menjawab "iya, nyari lokak motor dimana", lalu oleh Terdakwa dijawab "diseputaran pasar unit 2, kita sembari berjalan mencari sasaran di rumah-rumah warga" kemudian oleh Sdr. ASEP dijawab "iya". Setelah Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) menuju ke arah Unit II dengan mengendarai sepeda motor honda beat merah putih milik Sdr. ASEP (DPO). Sesampainya di Unit II kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) mencari lokasi yang sepi, dan sesampainya di Kampung Tri Tunggal Jaya RT. 006, RW. 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) berhenti di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan berjalan menuju rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI, sedangkan Sdr. ASEP (DPO) tetap berada diatas motor dan berugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian sesampainya di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI kemudian Terdakwa langsung membuka secara paksa jendela rumah Saksi TUKUL HARYONO dengan cara mencongkel bagiankunci grendel hingga rusak menggunakan obeng (daftar pencarian barang) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan setelah jendela tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar ANGGA PRAYOGA Bin TUKUL HARYONO dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO (daftar pencarian barang), selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah daput belakang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat pop warna putih hitam, dimana kunci kontak motor tersebut masih terpasang. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan dibawa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi TUKUL HARYONO, sesampainya di jalan depan rumah saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ASEP meninggalkan rumah Saksi TUKUL HARYONO dan menuju kearah jalan Lintas Timur pasar Unit 2. sesampainya di Alfamart Gunung Batin kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP berhenti disamping Alfamart Gunung Batin dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam hasil pencurian tersebut dibawa oleh Sdr. ASEP untuk dijual sedangkan Terdakwa tetap menunggu disamping Alfamart Gunung Batin. Beberapa waktu kemudian Sdr. ASEP kembali dengan diantar oleh seseorang yang diketahui merupakan pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP pulang menuju rumah Sdr. ASEP dan setelah sesampainya di rumah Sdr. ASEP kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam tersebut dibagi antara Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) dan masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menghadiri acara hiburan organ tunggal di Gunung Agung 1 (satu) buah handphone merek VIVO hasil pencurian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Tukul Haryono sehingga kunci gerendelnya rusak, kemudian setelah rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil sepeda motor yang berada diruang dapur dan mengambil HP yang berada didalam kamar, kemudian pelaku kabur melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y93 Dengan Nomor Imei1: 864479046174778, Imei2: 864479046174760;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop Dengan No. Pot. Be 3732 Tj, No. Ka Mh1/fs116gk349307, No. Sin: Jfs-1343681, Warna Putih Hitam, Tahun 2016, A.n. Tukul;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Nomor Q426;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Koperasi/ Bmt Assyafilyah Berkah Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan di persidangan sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini guna memperkuat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan No. Pol: BE 3732 TJ, No. Ka: MH1JFS116GK349307, No. Sin: JFS1E-1343681, warna putih hitam, tahun 2016, a.n. TUKUL HARYONO dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 dengan nomor IMEI1: 864479046174778, IMEI2: 064479046174760, warna ocean blue, dengan menggunakan kartu IM3 nomor 0856-0902489 bersama dengan ASEP (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 00.30 WIB, di rumah Saksi Tukul Haryono yang beralamatkan di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 006 Rw 001 Kee. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju kerumah Sdr. ASEP (DPO) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah Sdr. ASEP lalu Terdakwa mengajak Sdr. ASEP untuk mencuri didaerah Unit II tulang Bawang dengan berkata "ayok kita cari lokak motor", lalu Sdr. ASEP (DPO) menjawab "iya, nyari lokak motor dimana", lalu oleh Terdakwa dijawab "diseputaran pasar unit 2, kita sembari berjalan mencari sasaran di rumah-rumah warga" kemudian oleh Sdr. ASEP dijawab "iya". Setelah Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) menuju ke arah Unit II dengan mengendarai sepeda motor honda beat merah putih milik Sdr. ASEP (DPO). Sesampainya di Unit II kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) mencari lokasi yang sepi, dan sesampainya di Kampung Tri Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya RT. 006, RW. 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) berhenti di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan berjalan menuju rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI, sedangkan Sdr. ASEP (DPO) tetap berada diatas motor dan berugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian sesampainya di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI kemudian Terdakwa langsung membuka secara paksa jendela rumah Saksi TUKUL HARYONO dengan cara mencongkel bagian kunci grendel hingga rusak menggunakan obeng (daftar pencarian barang) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan setelah jendela tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar ANGGA PRAYOGA Bin TUKUL HARYONO dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO (daftar pencarian barang), selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah dapur belakang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam, dimana kunci kontak motor tersebut masih terpasang. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan dibawa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi TUKUL HARYONO, sesampainya di jalan depan rumah saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ASEP meninggalkan rumah Saksi TUKUL HARYONO dan menuju kearah jalan Lintas Timur pasar Unit 2. sesampainya di Alfamart Gunung Batin kemuidan Terdakwa dan Sdr. ASEP berhenti disamping Alfamart Gunung Batin dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam hasil pencurian tersebut dibawa oleh Sdr. ASEP untuk dijual sedangkan Terdakwa tetap menunggu disamping Alfamart Gunung Batin. Beberapa waktu kemudian Sdr. ASEP kembali dengan diantar oleh seseorang yang diketahui merupakan pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP pulang menuju rumah Sdr. ASEP dan setelah sesampainya di rumah Sdr. ASEP kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam tersebut dibagi antara Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) dan masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menghadiri acara hiburan organ tunggal di Gunung Agung 1 (satu) buah handphone merek VIVO hasil pencurian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan Rp400.000,- (empat ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Tukul Haryono sehingga kunci gerendelnya rusak, kemudian setelah rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil sepeda motor yang berada diruang dapur dan mengambil HP yang berada didalam kamar, kemudian pelaku kabur melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikenakan dakwaan subsidiaritas dengan pasal-pasal yaitu:

Primair : Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsidair : Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Rudi Alias Sahrudi Bin Sakar (alm)** yang dihadapkan di persidangan sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Halaman 250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan No. Pol: BE 3732 TJ, No. Ka: MH1JFS116GK349307, No. Sin: JFS1E-1343681, warna putih hitam, tahun 2016, a.n. TUKUL HARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 dengan nomor IMEI1: 864479046174778, IMEI2: 064479046174760, warna ocean blue, dengan menggunakan kartu IM3 nomor 0856-0902489 bersama dengan ASEP (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 00.30 WIB, di rumah Saksi Tukul Haryono yang beralamatkan di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 006 Rw 001 Kee. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju kerumah Sdr. ASEP (DPO) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah Sdr. ASEP lalu Terdakwa mengajak Sdr. ASEP untuk mencuri didaerah Unit II tulang Bawang dengan berkata "ayok kita cari lokak motor", lalu Sdr. ASEP (DPO) menjawab "iya, nyari lokak motor dimana", lalu oleh Terdakwa dijawab "diseputaran pasar unit 2, kita sembari berjalan mencari sasaran di rumah-rumah warga" kemudian oleh Sdr. ASEP dijawab "iya". Setelah Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) sepakat melakukan pencurian kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) menuju ke arah Unit II dengan mengendarai sepeda motor honda beat merah putih milik Sdr. ASEP (DPO). Sesampainya di Unit II kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) mencari lokasi yang sepi, dan sesampainya di Kampung Tri Tunggal Jaya RT. 006, RW. 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) berhenti di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan berjalan menuju rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI, sedangkan Sdr. ASEP (DPO) tetap berada diatas motor dan berugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian sesampainya di rumah milik Saksi TUKUL HARYONO Bin SANDI kemudian Terdakwa langsung membuka secara paksa jendela rumah Saksi TUKUL HARYONO dengan cara mencongkel bagiankunci grendel hingga rusak menggunakan obeng (daftar pencarian barang) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan setelah jendela tersebut dapat dibuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar ANGGA PRAYOGA Bin TUKUL HARYONO dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO (daftar pencarian barang), selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah daput belakang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam, dimana kunci kontak motor tersebut masih terpasang. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan dibawa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi TUKUL HARYONO, sesampainya di jalan depan rumah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



saksi TUKUL HARYONO kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkannya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ASEP meninggalkan rumah Saksi TUKUL HARYONO dan menuju kearah jalan Lintas Timur pasar Unit 2. sesampainya di Alfamart Gunung Batin kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP berhenti disamping Alfamart Gunung Batin dan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam hasil pencurian tersebut dibawa oleh Sdr. ASEP untuk dijual sedangkan Terdakwa tetap menunggu disamping Alfamart Gunung Batin. Beberapa waktu kemudian Sdr. ASEP kembali dengan diantar oleh seseorang yang diketahui merupakan pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP pulang menuju rumah Sdr. ASEP dan setelah sesampainya di rumah Sdr. ASEP kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat pop warna putih hitam tersebut dibagi antara Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) dan masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa menghadiri acara hiburan organ tunggal di Gunung Agung 1 (satu) buah handphone merek VIVO hasil pencurian tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan No. Pol: BE 3732 TJ, No. Ka: MH1JFS116GK349307, No. Sin: JFS1E-1343681, warna putih hitam, tahun 2016, a.n. TUKUL HARYONO dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 dengan nomor IMEI1: 864479046174778, IMEI2: 064479046174760, warna ocean blue, dengan menggunakan kartu IM3 nomor 0856-0902489 diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Tukul Haryono Bin Sandi yang mana bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan hasil Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah. sebaliknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 00.30 WIB, di rumah Saksi Tukul Haryono yang beralamatkan di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 006 Rw 001 Kee. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan ASEP (DPO) yang mana perannya adalah Terdakwa yang masuk ke rumah korban, mengambil handphone dan sepeda motor, sedangkan ASEP (DPO) yang mengawasi keadaan sekitar dan menjual sepeda motor yang diambilnya tersebut serta mencari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa mencongkel jendela bagian depan rumah Saksi Tukul Haryono sehingga kunci gerendelnya rusak, kemudian setelah rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil sepeda motor yang berada di ruang dapur dan mengambil HP yang berada didalam kamar, kemudian pelaku kabur melalui pintu belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memasuki rumah korban Terdakwa merusak jendela dengan mencongkel dan merusak kunci gerendelnya sehingga Terdakwa bisa mengambil barang yang diambilnya secara tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut pembuktian hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait penahanan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y93 Dengan Nomor Imei1: 864479046174778, Imei2: 864479046174760;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop Dengan No. Pot. Be 3732 Tj, No. Ka Mh1/fs116gk349307, No. Sin: Jfs-1343681, Warna Putih Hitam, Tahun 2016, A.n. Tukul;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Nomor Q426;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Koperasi/ Bmt Assyafilyah Berkah Nasional;

Merupakan barang yang disita dari Saksi Tukul Haryono Bin Sandi, maka dikembalikan kepada Saksi Tukul Haryono Bin Sandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI alias SAHRUDI Bin SAKAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y93 Dengan Nomor Imei1: 864479046174778, Imei2: 864479046174760;
- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop Dengan No. Pol BE 3732 TJ, No. Ka Mh1/fs116gk349307, No. Sin: Jfs-1343681, Warna Putih Hitam, Tahun 2016, A.n. Tukul;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Nomor Q426;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Koperasi/ Bmt Assyafilyah Berkah Nasional

Dikembalikan kepada Saksi Tukul Haryono Bin Sandi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Mgl